



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Mawar No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telepon/Faks : 061-7955556, E-mail : bkpsdm.ds@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 000 /BKPSDM-DS/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN  
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membentuk Organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelembagaan Instansi Pemerintah perlu membentuk Evaluasi Kelembagaan tingkat SKPD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Kelembagaan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG.

**KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan agenda kegiatan pelaksanaan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Mengadakan rapat koordinasi antar anggota Tim dalam merumuskan batasan tugas dan tanggung jawab jabatan;
- c. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi untuk bahan pengisian kuesioner kelembagaan;
- d. Melakukan kerja sama baik antar anggota Tim maupun dengan Tim Kabupaten;
- e. Melaksanakan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Kabupaten;
- f. Mengadakan Rapat Tim Evaluasi akhir terhadap hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

**KETIGA :** Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Lubuk Pakam  
Pada Tanggal : 08 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. M. ABDUH RIZALI SIREGAR, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710602 199101 1 002